



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 62/ Pid. B / 2010 / PN. LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ABAS WERANG SARABITI alias ABAS .
Tempat lahir : Tobitani.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tobitani,Kec.Buyasuri, Kab. Lembata.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2010 s/d 23 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d 02 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 s/d 24 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2010 s/d 05 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d 04 Oktober 2010 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh PAULUS KOPONG,S.H. Penasehat

Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 07/Pen.Pid/2010/ PN.LBT, tertanggal 16 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dengan Surat Tuntutan tertanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN ABDUL FATAH alias HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah botol Bahan peledak.
 - 1 (satu) ikat karet gelang tangan.
 - 2 (dua) buah pintalan sabut kelapa.
 - 3 (tiga) dos Korek Api.
 - 1 (satu) buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) buah kawat tulang payung.
 - 1 (satu) gulungan benang berwarna kuning .
 - 6 (enam) buah sumbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 (tujuh puluh tiga) ekor ikan yang sudah dikeringkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis tertanggal 27 Juli 2010, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 05 Juli 2010 sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa ABAS WERANG SARABITI Alias ABAS, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal anggota

Polisi Polsek Omesuri yaitu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA lagi melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Wowon, saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mendapat informasi dari saksi BILHALUDIN Alias BIL yang mengatakan bahwa di desa mereka sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mengajak saksi BILHALUDIN Alias BIL bersama – sama melakukan penyisiran di pinggir pantai dari Desa Wowon hingga Desa Mahal dan saat memasuki Desa Mahal, saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi BILHALUDIN Alias BIL menemukan dua buah pondok dan salah satu pondok ditemukan terdakwa dan teman – teman terdakwa lainnya dan didapati 1 (atu) buah karung berisi bahan peledak sebanyak 3 (tiga) buah botol lalu dicari lagi didalam pondok tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung plastik dan didapati didalam karung tersebut ada 10 (sepuluh) botol bom ikan lalu ditanyakan kepada terdakwa bahwa siapa pemilik bom tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa bahan peledak tersebut milik terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah botol yang berisi bahan peledak terdiri dari 2 (dua) buah botol sprite, 1 (satu) buah botol fanta, 2 (dua) buah botol bir hitam (guinness), 1 (satu) buah botol anggur cap orang tua dan 1 (satu) buah botol kratingdaeng sedangkan milik saksi HASAN ABDUL FATAH sebanyak 6 (enam) buah botol yang kesemuanya siap dipakai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanggal 12 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YEFHAN W. P. TUNGGGA dan YAHYA M. LIMA, SH. mengetahui Kasat Brimob Polda Nusa Tenggara Timur setelah dilakukan pemeriksaan dan uji kelayakan terhadap barang bukti yang ada diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada didalam setiap kemasan botol tersebut diatas adalah aktif dan layak pakai sebagai bahan peledak campuran untuk isian pokok sebuah Home Made Bom / Bom Rakitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HASAN ABDUL FATAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri .
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan membenarkan tanda tangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan terdakwa lagi duduk – duduk istirahat didalam pondok bersama dengan teman – teman nelayan lainnya lalu datang saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI, saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi BILHALUDIN Alias BIL ke pondok dimana saksi bersama dengan terdakwa serta teman – teman lainnya yang lagi duduk.
- Bahwa lalu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA melihat didalam pondok tersebut ada karung, lalu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA menanyakan kepada saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa apa isi didalam karung tersebut lalu dijawab oleh saksi bahwa ada isi botol bom ikan yang ditaruh dalam karung lalu ditanya botol tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa bahwa botol bom ikan tersebut adalah milik saksi sebanyak 6 (enam) botol dan ditanyakan kepada terdakwa bahwa botol sebanyak 7 (tujuh) botol tersebut milik siapa, oleh saksi mengatakan bahwa botol sebanyak 7 (tujuh) botol tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli bom ikan tersebut pada orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani .
- Bahwa botol bom ikan tersebut oleh saksi dan terdakwa menggunakan untuk membom ikan di laut dengan cara membakar sumbu lalu botol yang berisi bahan peledak tersebut dibuang kedalam laut untuk meledak, sehingga mengakibatkan ikan besar maupun ikan kecil dan rumput karang pada mati semua.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut adalah bom ikan karena saksi sendiri pernah memakai untuk membom ikan didalam laut.
- Bahwa saksi membeli botol bom ikan tersebut untuk botol besar seharga Rp. 50. 000,- sedangkan untuk botol sedang sebesar Rp. 25. 000,- dan botol kecil sebesar Rp. 15. 000,-
- Bahwa kalau bom ikan saksi menggunakan sampan masing – masing kedalam laut untuk bom ikan.
- Bahwa saksi simpan botol bom ikan selama 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi mengakui bahwa botol bom ikan tersebut kalau disalahgunakan akan membahayakan banyak orang.

2. Saksi BILHAUDIN Alias BIL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan membenarkan tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa berawal saksi berada didalam rumah lalu datang saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA kerumah saksi lalu saksi menginformasikan kepada saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA bahwa “ dilokasi sekitar saksi tinggal sering terdengar bunyi bom ikan “ setelah mendapat informasi dari saksi tersebut lalu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mengajak saksi untuk berpatroli dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA di Melang Desa Mahal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata melihat ada 2 (dua) pondok, sehingga saksi bersama dengan saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA pergi menghampiri pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut, langsung saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA masuk kedalam pondok dan ditemukan beberapa botol bom ikan lalu saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA menanyakan kepada beberapa orang yang lagi duduk termasuk saksi HASAN ABDUL FATAH dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI “ siapa yang memiliki bahan peledak dan beberapa ekor ikan yang lagi dijemur tersebut “ lalu dijawab oleh saksi HASAN ABDUL FATAH Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan saksi ABAS WERANG SARABITI mengakui bahwa botol bom ikan tersebut adalah milik saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI .

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI, saat itu juga saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA langsung menangkap saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI dan dibawa ke kantor Polsek Omesuri dengan membawa botol bom ikan beserta ikan yang lagi dijemur tersebut.
- Bahwa terdakwa HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan saksi ABAS WERANG SARABITI di bahwa ke Kantor Polsek Omesuri, saat itu juga saksi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

3. Saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA lagi berpatroli dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bersama dengan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRA mampir kerumah anggota LINMAS yaitu saksi BILHALUDIN

Alias BIL, lalu saksi BILHAUDIN Alias BIL menginformasikan kepada saksi dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA bahwa “ dilokasi sekitar saksi BILHALUDIN tinggal sering terdengar bunyi bom ikan “ setelah mendapat informasi dari saksi BILHALUDIN tersebut lalu saksi dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mengajak saksi BILHALUDIN untuk berpatroli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi BILHALUDIN di Melang Desa Mahal, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata melihat ada 2 (dua), sehingga saksi bersama dengan saksi bersama dengan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi BILHALUDIN pergi menghampiri pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut, langsung saksi dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA masuk kedalam pondok dan ditemukan beberapa botol bom ikan lalu saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA menanyakan kepada beberapa orang yang lagi duduk termasuk saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI “ siapa yang memiliki bahan peledak dan beberapa ekor ikan yang lagi dijemur tersebut “ lalu dijawab oleh saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI mengakui bahwa botol bom ikan tersebut adalah milik saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI, saat itu juga saksi dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI dan dibawa ke kantor Polsek Omesuri dengan membawa botol bom ikan beserta ikan yang lagi dijemur tersebut.

- Bahwa saksi HASAN ABDUL FATAH mengakui bahwa terdakwa memiliki botol bom ikan sebanyak 6 (enam) botol sedangkan saksi HASAN ABDUL FATAH memiliki sebanyak 7 (tujuh) botol bom ikan yang kesemuanya di beli dari orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani.
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Omesuri saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI di lakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak adalah milik terdakwa waktu ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

4. Saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE lagi berpatroli dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu saksi bersama dengan FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE mampir kerumah anggota LINMAS yaitu saksi BILHALUDIN Alias BIL, lalu saksi BILHAUDIN Alias BIL menginformasikan kepada saksi dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE bahwa “ dilokasi sekitar saksi BILHALUDIN tinggal sering terdengar bunyi bom ikan “ setelah mendapat informasi dari saksi BILHALUDIN tersebut lalu saksi dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE mengajak saksi BILHALUDIN untuk berpatroli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE dan saksi BILHALUDIN di Melang Desa Mahal, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata melihat ada 2 (dua), sehingga saksi bersama dengan saksi bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE dan saksi BILHALUDIN pergi menghampiri pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut, langsung saksi dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE masuk kedalam pondok dan ditemukan beberapa botol bom ikan lalu saksi menanyakan kepada beberapa orang yang lagi duduk termasuk saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI “ siapa yang memiliki bahan peledak dan beberapa ekor ikan yang lagi dijemur tersebut “ lalu dijawab oleh saksi HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI mengakui bahwa botol bom ikan tersebut adalah milik saksi HASAN ABDUL FATAH dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI .
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH, saat itu juga saksi dan saksi FARDIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELLONDOU Alias ADE langsung menangkap saksi HASAN ABDUL FATAH dan terdakwa ABAS WERANG SARABITI dan dibawah ke kantor Polsek Omesuri dengan membawah botol bom ikan beserta ikan yang lagi dijemur tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki sebanyak 6 (enam) botol bom ikan yang kesemuanya di beli dari orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani.
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Omesuri terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH di lakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 7 (enam) buah botol bahan peledak, 1 (satu) ikat karet gelang tangan dan 2 (dua) buah pintalan sabut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polri
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan membenarkan tanda tangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa berawal terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH bersama dengan teman – teman lainnya lagi istirahat di dalam pondok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar pantai lalu tiba – tiba datang anggota Polsek Omesuri yaitu saksi ISRA MOHAMAD UMAR bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE dan anggota LINMAS yaitu saksi BILHALUDIN langsung masuk kedalam pondok dan ditemukan beberapa botol bom ikan lalu saksi ISRA MOHAMAD UMAR menanyakan kepada beberapa orang yang lagi duduk termasuk terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH “ siapa yang memiliki bahan peledak dan beberapa ekor ikan yang lagi dijemur tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH mengakui bahwa botol bom ikan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH .

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH, saat itu juga saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE langsung menangkap terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH dan dibawah ke kantor Polsek Omesuri dengan membawah botol bom ikan beserta ikan yang lagi dijemur tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki botol bom ikan sebanyak 6 (enam) botol sedangkan saksi HASAN ABDUL FATAH memiliki sebanyak 7 (tujuh) botol bom ikan yang kesemuanya di beli dari orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani.
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Omesuri terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH, di lakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa botol bom ikan tersebut oleh terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH menggunakan untuk membom ikan di laut dengan cara membakar sumbu lalu botol yang berisi bahan peledak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang kedalam laut untuk meledak, sehingga mengakibatkan ikan besar maupun ikan kecil dan rumput karang pada mati semua.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut adalah bom ikan karena terdakwa sendiri pernah memakai untuk membom ikan didalam laut.
- Bahwa benar terdakwa membeli botol bom ikan tersebut untuk botol besar seharga Rp. 50. 000,- sedangkan untuk botol sedang sebesar Rp. 25. 000,- dan botol kecil sebesar Rp. 15. 000,-
- Bahwa kalau bom ikan terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH menggunakan sampan masing – masing kedalam laut untuk bom ikan.
- Bahwa terdakwa simpan botol bom ikan selama 4 (empat) hari.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa botol bom ikan tersebut kalau disalahgunakan akan membahayakan banyak orang.
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak adalah milik terdakwa waktu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 sekitar pukul 13. 00 wita, bertempat di Melang, Desa Mahal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten.Lembata.
- Bahwa sesampainya saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE dan saksi BILHALUDIN di Melang Desa Mahal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata melihat ada 2 (dua), sehingga saksi bersama dengan saksi bersama dengan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE dan saksi BILHALUDIN pergi menghampiri pondok tersebut dan sesampainya di pondok tersebut, langsung saksi saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE masuk kedalam pondok dan ditemukan beberapa botol bom ikan lalu saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA menanyakan kepada beberapa orang yang lagi duduk termasuk terdakwa HASAN ABDUL FATAH Alias HASAN dan saksi ABAS WERANG SARABITI “ siapa yang memiliki bahan peledak dan beberapa ekor ikan yang lagi dijemur tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa ABAS WERANG SARABITI dan saksi HASAN ABDUL FATAH mengakui bahwa botol bom ikan tersebut dalam milik terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH .

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa ABAS WERANG SARABITI , saat itu juga saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi FARDIYANTO PELLONDOU Alias ADE langsung menangkap terdakwa ABAS WERANG SARABITI dibawah ke kantor Polsek Omesuri dengan membawah botol bom ikan beserta ikan yang lagi dijemur tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki sebanyak 7 (tujuh) botol bom ikan yang kesemuanya di beli dari orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Kantor Polsek Omesuri terdakwa ABAS WERANG SARABITI di lakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa ABAS WERANG SARABITI membeli bom ikan tersebut pada orang Sulawesi waktu di Desa Tobotani .
- Bahwa botol bom ikan tersebut oleh terdakwa ABAS WERANG SARABITI dan saksi HASAN ABDUL FATAH menggunakan untuk membom ikan di laut dengan cara membakar sumbu lalu botol yang berisi bahan peledak tersebut dibuang kedalam laut untuk meledak, sehingga mengakibatkan ikan besar maupun ikan kecil dan rumput karang pada mati semua.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa botol bom ikan tersebut adalah bom ikan karena terdakwa sendiri pernah memakai untuk membom ikan didalam laut.
- Bahwa terdakwa membeli botol bom ikan tersebut untuk botol besar seharga Rp. 50. 000,- sedangkan untuk botol sedang sebesar Rp. 25. 000,- dan botol kecil sebesar Rp. 15. 000,-
- Bahwa kalau bom ikan terdakwa dan saksi HASAN ABDUL FATAH menggunakan sampan masing – masing kedalam laut untuk bom ikan.
- Bahwa terdakwa simpan botol bom ikan selama 4 (empat) hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa botol bom ikan tersebut kalau disalahgunakan akan membahayakan banyak orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah botol bahan peledak adalah milik terdakwa waktu ditangkap.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang **unsur-unsurnya sebagai berikut ;**

1. Barang siapa.
2. Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ABAS WERANG SARABITI alias ABAS .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berawal anggota Polisi Polsek Omesuri yaitu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA lagi melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Wowon, saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mendapat informasi dari saksi BILHALUDIN Alias BIL yang mengatakan bahwa di desa mereka sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA mengajak saksi BILHALUDIN Alias BIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama melakukan penyisiran di pinggir pantai dari Desa Wowon hingga Desa Mahal dan saat memasuki Desa Mahal, saksi FABDIYANTO PELLONDOU Alias ADI dan saksi ISRA MOHAMAD UMAR Alias ISRA dan saksi BILHALUDIN Alias BIL menemukan dua buah pondok dan salah satu pondok ditemukan terdakwa dan teman – teman terdakwa lainnya dan didapati 1 (satu) buah karung berisi bahan peledak sebanyak 3 (tiga) buah botol lalu dicari lagi didalam pondok tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung plastik dan didapati didalam karung tersebut ada 10 (sepuluh) botol bom ikan lalu ditanyakan kepada terdakwa ABAS WERANG SARABITI bahwa siapa pemilik bom tersebut, oleh terdakwa mengatakan bahwa bahan peledak tersebut milik terdakwa sebanyak 6 (enam) buah botol yang berisi bahan peledak terdiri dari 2 (dua) buah botol sprite, 1 (satu) buah botol fanta, 2 (dua) buah botol bir hitam (guiness), 1 (satu) buah botol anggur cap orang tua dan 1 (satu) buah botol kratingdaeng sedangkan milik saksi HASAN ABDUL FATAH sebanyak 7 (tujuh) buah botol yang kesemuanya siap dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanggal 12 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YEFHAN W. P. TUNGGA dan YAHYA M. LIMA, SH. mengetahui Kasad Brimob Polda Nusa Tenggara Timur setelah dilakukan pemeriksaan dan uji kelayakan terhadap barang bukti yang ada diketahui barang bukti yang ada didalam setiap kemasan botol tersebut diatas adalah aktif dan layak pakai sebagai bahan peledak campuran untuk isian pokok sebuah Home Made Bom / Bom Rakitan.

Menimbang, bahwa demikian Majelis hakim berpendapat unsure inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api dan Bahan Peledak maka kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan ini tidak ditemukan alasan membenar maupun pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak biota laut yang ada didalamnya.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta peraturan perundangan yang berkaitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABAS WERANG SARABITI alias ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASI, MEMBAWA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYEMBUNYIKAN BAHAN PELEDAK”.
2. Menghukum terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah botol Bahan peledak.
 - 1 (satu) ikat karet gelang tangan.
 - 2 (dua) buah pintalan sabut kelapa.
 - 3 (tiga) dos Korek Api.
 - 1 (satu) buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) buah kawat tulang payung.
 - 1 (satu) gulungan benang berwarna kuning .
 - 6 (enam) buah sumbu.
 - 73 (tujuh puluh tiga) ekor ikan yang sudah dikeringkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 11 Agustus 2010 oleh kami, JOHN.P.L.TOBING ,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, WEMPY.W.J.DUKA, SH. dan GUSTAV BLESS KUPA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KIA VIKTORIANUS sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh JANU ARSIANTO, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penesehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

WEMPY.W.J.DUKA. SH.

JOHN.P.L.TOBING.SH.MH

Hakim Anggota II,

GUSTAV BLESS KUPA. SH.

Panitera Pengganti

KIA VIKTORIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)